

**HAMBATAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN
KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
TERKAIT HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA
(Studi di Kantor Notaris Kota Malang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**IDA AYU GERHANA SARASWATI DHARMMESTA
NIM : 145010107111184**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

HAMBATAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN KEPADA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERKAIT
HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA
(Studi di Kantor Notaris Kota Malang)

IDA AYU GERHANA SARASWATI DHARMMESTA
NIM : 145010107111184

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal
dan disahkan pada tanggal:


23 MAY 2018

Pembimbing Utama,





Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H. M.Kn
NIP. 19811214 200801 2 010.

Pembimbing Pendamping,




Shanti Riskawati, S.H. M.Kn
NIP. 201201 801216 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Safa'at, SH, M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso, SH., LLM
NIP. 19720622 200501 1 002.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 16 Mei 2018

Yang menyatakan,

Ida Ayu Gerhana
NIM 145010107111184

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Amelia Srikusuma Dewi, S.H. M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Shanti Riskawati S,H, M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Orang tua penulis Ir. Ida Bagus Suardika, M.M. dan Ida Ayu Wahyuni, S.H. M.Si serta kakak-kakak penulis Ida Bagus Wahyu Saskara, S.T. M.T. dan Ida Ayu Wadhanti Purnama Dewi, S.ikom., M.Ikom. yang memberikan dukungan moral kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini
6. ke 10 (Sepuluh) notaris di Kota Malang sebagai narasumber utama dalam penelitian ini serta Bapak Haris selaku Pegawai KEMENKUHAM Kantor Wilayah Jawa Timur.
7. Suryani Minangsari S.H. Rizka Ananda Ponty W. S.H. selaku teman penulis yang senantiasa memberikan semangat serta motivasi yang tiada hentinya.
8. Adistyia Larasani ,S.H., Winda Stephanie, S.H. teman penulis yang selalu memberikan keceriaan dan dukungan serta
9. Teman-teman “Cabbage” yang selalu memberikan “kejutan” dalam pengerjaan skripsi ini
10. Teman-teman “YM” yang tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis.
11. Ida Bagus Putra Udhyana Pidada S.H. yang senantiasa membantu, memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sicilia Christine S.H., Rizkya Choirunisa S.H., yang telah membantu dan juga sebagai narasumber dalam skripsi ini.
13. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 15 Mei 2018

Ida ayu Gerhana

RINGKASAN

Ida Ayu Gerhana Saraswati Dharmmesta, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2018, HAMBATAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM (HAM) TERKAIT HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA (Studi di Kantor Notaris Kota Malang), Amelia SriKusumaDewi, S.H. M.Kn dan Shanti Riskawati S.H. M.Kn.

Perkembangan perekonomian di Kota Malang semakin berkembang dengan pesat, kebutuhan masyarakatnya pun semakin tinggi. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut dibutuhkan kredit dengan objek jaminan. Munculnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia membuat masyarakat beralih karena penguasaan benda masih berada di tangan penjamin sehingga debitor masih bisa melunasi hutang-hutangnya dengan menggunakan objek jaminan tersebut. Lahirnya PP Nomor 21 Tahun 2015 mengakibatkan sistem pendaftaran dan pencoretan jaminan fidusia menjadi *online*. Pihak yang berhak untuk mendaftarkan dan mencoret adalah notaris, tetapi pada kenyataan yang terjadi di lapangan adalah notaris tidak meminta permintaan pencoretan jaminan fidusia yang telah selesai.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia yang telah selesai, apa saja hambatan dalam pelaksanaannya dan juga upaya dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pemilihan lokasi berada di Kota Malang. Jenis data dalam penelitian ini adalah primer dengan cara pengamatan dan observasi, sekunder dengan studi kepustakaan dan tersier didapatkan dari kamus. Populasi untuk melengkapi penelitian ini adalah notaris yang berada di Kota Malang, kreditor dan juga debitor.

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Dalam pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia undang-undang sudah mengatur untuk mewajibkan melakukan pencoretan tidak semua notaris Kota Malang yang menjadi sampel pada penelitian ini yang telah melaksanakan pencoretan jaminan fidusia, kreditor mengetahui bahwa jaminan fidusia yang telah selesai harus dicoret dan debitor tidak mengetahui akan hal ini. 2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban pemberitahu kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia adalah *server down* ongkos notaris dan ketidak tahuan masyarakat (debitor) 3) Upaya-upaya dalam menangani hambatan-hambatan tersebut dengan

memberitahukan kepada Ditjen AHU, menyisihkan ongkos jasa notaris dan melakukan penyuluhan hukum kepada debitor.

SUMMARY

Ida Ayu Gerhana Saraswati Dharmmesta, *Business Law, Faculty of Law Brawijaya University, April 2018, OBSTACLES OF IMPLEMENTATION OF LIABILITY OF LIABILITY TO THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS RELATED TO THE DELETION OF FIDUSIA WARRANTY (Study at Notary of Malang City)*
Amelia Sri Kusumadewi S.H. M.Kn. Shati Riskawati S.H. M.Kn.

The development of the economy in Malang City is growing rapidly, the needs of society is getting higher. In fulfilling the requirement is required credit with object guarantee. The emergence of Law No. 42 of 1999 on fiduciary guarantee to make people switch because the object is still in the hands of the guarantor so that the debtor can still pay off its debts using the object of the guarantee. The birth of Government Regulation No. 21 of 2015 resulted in the registration system and the deletion of fiduciary assurance to be online. The party entitled to register and strike out is a notary, but in fact that occurs in the field is a notary does not ask for the request for the deletion of fiduciary guarantee that has been completed.

Based on the background mentioned above, the legal issues presented in this research is how the implementation of the obligation of notification to the Minister of Law and Human Rights related to the removal of fiduciary assurance has been completed, what are the obstacles in the implementation as well as efforts in facing these obstacles.

This study employs this empirical juridical using sociological juridical approach, location selection is in Malang. The type of data in this study is primary by means of observation and observation, secondary to literature and tertiary studies obtained from the dictionary. Population to complete this research is a notary residing in Malang, creditor and also debtor.

Based on the discussion, it can be concluded: 1) In the implementation of the obligation of notification to the Minister of Law and Human Rights related to the abolition of fiduciary guarantee the law has been arranged to require to do not all notaries of Malang City are samples in this study which have carried out the write-off of fiduciary, creditor knowing that the completed fiduciary assurance must be crossed out and the debtor is unaware of this. 2) The obstacles in the implementation of the obligation of the notification to the Minister of Law and Human Rights related to the removal of fiduciary guarantee are the servers down the cost of notary public and the public's knowledge (debtor). 3) Efforts in dealing with these barriers by notifying the Directorate General of AHU, notaries and conduct legal counseling to the debtor.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	vi
<i>Summary</i>	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Bagan	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Fidusia dan Jaminan Fidusia	18
1. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	20
2. Pembebanan Jaminan Fidusia	21
3. Pendaftaran Jaminan Fidusia	22
4. Hapusnya Jaminan Fidusia	23
B. Pencoretan Jaminan Fidusia	24
C. Teori Penegakan Hukum	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi	30
D. Jenis Data	31
E. Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	34
H. Definisi operasional	35
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
A.1. Perkembangan Notaris di Kota Malang	37
A.2. Gambaran Umum Kantor Notaris	38
B. Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum dan HAM Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia	39

B.1 Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum dan HAM Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia Berdasarkan Isi Hukum atau <i>Legal Substance</i>	39
B.2 Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum dan HAM Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia Berdasarkan Struktur Hukum atau <i>Legal Structure</i>	43
B.3 Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum dan HAM Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia Berdasarkan Budaya Hukum atau <i>Legal Culture</i>	68
C. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum dan HAM Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia	70
C.1 Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum dan HAM Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia Berdasarkan Isi Hukum atau <i>Legal Substance</i>	70
C.2 Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum dan HAM Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia Berdasarkan Struktur Hukum atau <i>Legal Structure</i>	73
C.3 Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum dan HAM Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia Berdasarkan Budaya Hukum atau <i>Legal Culture</i>	80
D. Upaya-Upaya Penyelesaian Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum dan HAM Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia	82
D.1. Upaya-Upaya Penyelesaian Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum dan HAM Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia Berdasarkan Isi Hukum atau <i>Legal Substance</i>	82
D.2. Upaya-Upaya Penyelesaian Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum dan HAM Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia Berdasarkan Struktur Hukum atau <i>Legal Structure</i>	83
D.3. Upaya-Upaya Penyelesaian Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum dan HAM Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia Berdasarkan Budaya Hukum atau <i>Legal Culture</i>	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Kelebihan dan kekurangan sistem pencoretan jaminan fidusia secara manual dan <i>online</i>	63
Tabel 4.2 Perbedaan Sistem Pencoretan	67

DAFTAR DIAGRAM

Bagan 4.1 Proses Pencoretan Jaminan Fidusia di Kantor Wilayah Jawa Timur	51
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Beranda awal <i>online</i> AHU	53
Gambar 4.2 <i>Ussername</i> dan <i>password</i>	53
Gambar 4.3 Halaman awal fidusia <i>online</i>	54
Gambar 4.4 Form penghapusan jaminan fidusia.....	54
Gambar 4.5 Format form isian data baru	55
Gambar 4.6 Format form pengisian data lama.....	56
Gambar 4.7 Peringatan untuk melanjutkan proses.....	61
Gambar 4.8 Pemberitahuan proses berhasil dilakukan	61
Gambar 4.9 Contoh sertifikat pencoretan fidusia	62